

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
DENGAN
WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 015/PM.00.02/K.KR-02/11/2022

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN
2024 DI KABUPATEN BINTAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Belas (14), Bulan November (11), Tahun Dua Ribu Dua Puluh (2022), bertempat di Kabupaten Bintan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ondi Dobi Susanto, S.E.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Jalan KM 16 Jalan Raya Tanjungpinang-Uban, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Melania Firman T,** selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Gereja Matias Mulumba Kampung Simpangan, Toapaya Selatan, Toapaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat, badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan dalam pengawasan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendorong Anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR,

- DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
- b. Mendorong Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan agar menjaga kondusifitas selama tahapan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024; dan
 - c. Mendorong Anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Kabupaten Bintan dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Pasal 4 **INFORMASI**

1. **PIHAK PERTAMA** menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
2. **PIHAK KEDUA** baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
 - b. Laporan atas hasil pengawasan partisipatif dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran peserta Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu hingga Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 selesai, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 bersifat sukarela.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki ketentuan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,


(ONDI DOBI SUSANTO, S.E.)

PIHAK KEDUA,


(MELANIA FIRMAN T)